

ABSTRAK

Penegakan hukuman terhadap pelanggaran peraturan yang ada merupakan faktor penting karena hukuman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dapat mendidik para pegawai untuk berperilaku disiplin dan mentaati peraturan yang ada, sanksi atau hukuman yang diberikan haruslah bersifat tegas sehingga memberikan rasa takut dan menimbulkan kesadaran untuk mentaati segala peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kabupaten Brebes dan Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, tidak mematuhi jam kerja masuk dan jam keluar kantor yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya rasa takut, ditambah lagi adanya pegawai yang tidak berada ditempat disaat jam kerja.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Prosedur Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Upaya Administratif Yang Dapat Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Sanksi Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Metode penelitiannya adalah hukum normatif yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Prosedur Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat pelanggaran disiplin yaitu disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan adanya beberapa PNS yang melanggar peraturan jam kerja, maka atas disiplin yang dilakukan beberapa orang PNS tersebut sehingga diperlukan adanya hukuman disiplin yang dijatuhi terhadap pelaku pelanggaran disiplin, hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin ringan adalah berupa tegoran dan peringatan, kesemua sanksi tersebut tercantum dalam Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil terhadap pegawai negeri dilingkungan Dinas Kabupaten Brebes dan Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya Administratif Yang Dapat Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Sanksi Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalam penjatuhan sanksi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja PNS. Upaya keberatan terhadap PNS yang dijatuhi sanksi jenis hukuman berat tidak dengan hormat berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan bagian dari sengketa TUN.